



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20, Pasal 41, dan Pasal 59 Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu membentuk Peraturan Bupati Jeneponto tentang Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 212).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

6. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai Pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan Pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
10. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum yang bersangkutan.
12. Objek Retribusi Jasa Umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
13. Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Jasa Umum.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terhutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan di pasar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib membayar retribusi.

Pasal 3

Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran kios, los, gardu, yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 4

Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar.

BAB III

TATA CARA PENGELOLAAN

Pasal 5

Setiap penempatan pelataran, los, kios di pasar tradisional/sederhana harus mendapatkan izin tertulis dari Dinas, atas nama Bupati.

BAB IV

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis atau kartu.
- (2) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi jenis fasilitas kios dan los menggunakan SSRD, SKRD dan dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi jenis fasilitas gardu, tenda, dan pelataran menggunakan karcis.
- (3) Pembayaran retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah SKRD ditetapkan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Retribusi yang terutang dibayar pada tempat yang ditunjuk atau melalui petugas pemungut retribusi.
- (6) Apabila pembayaran oleh Wajib Retribusi dilakukan kepada petugas pemungut retribusi, dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam petugas pemungut wajib menyetor kepada bendahara Penerima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (7) Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Dalam hal batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur kas daerah maka penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
- (9) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD dan SKRD sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan

Pasal 8

- (1) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi Surat STRD sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Paragraf 1

Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 9

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan retribusi.
- (2) Bupati tanpa permohonan dari wajib retribusi dapat memberikan pembebasan retribusi.

Paragraf 2
Pengurangan Retribusi

Pasal 10

Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.

Pasal 11

Pengurangan retribusi diberikan kepada wajib retribusi berdasarkan pertimbangan:

- a. terjadi relokasi pedagang ke tempat penampungan sementara karena adanya pembangunan/rehabilitasi pasar;
- b. kemampuan bayar wajib retribusi;
- c. kegiatan terkena bencana.

Pasal 12

- (1) Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c adalah bencana yang menimbulkan dampak sedang dan berat.
- (2) Bencana yang menimbulkan dampak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana yang mengakibatkan prasarana dan sarana bangunan pasar rusak secara fisik dengan tolak ukur sebagai berikut:
 1. kerusakan lebih dari 50% (lima puluh persen);
 2. bangunannya masih berdiri; dan
 3. kerusakan tidak mempengaruhi kekuatan struktur tetapi diperkirakan tidak aman.
 - b. bencana yang mengakibatkan penurunan aktivitas jual beli dan pedagang dengan tolak ukur sebagai berikut:
 1. penurunan tingkat keramaian/kunjungan pembeli/ aktivitas jual beli lebih dari 50% (lima puluh persen);
 2. penurunan jumlah pedagang dan omzet pedagang lebih dari 50% (lima puluh persen).
- (3) Bencana yang menimbulkan dampak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana yang mengakibatkan sarana dan prasarana pasar hancur atau menjadi tidak layak karena strukturnya sudah rusak dan tidak dapat dipertahankan;

- b. bencana yang mengakibatkan terhentinya serta tidak adanya aktivitas jual beli.
- (4) Kerusakan prasarana dan sarana bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a didasarkan pada rekomendasi Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan retribusi.
- (2) Besaran pengurangan retribusi akan ditetapkan dengan keputusan bupati dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3 Keringanan

Pasal 14

Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran retribusi.

Pasal 15

Keringanan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan dasar pertimbangan kemampuan membayar wajib retribusi.

Pasal 16

- (1) Keringanan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan retribusi.
- (2) Besaran keringanan retribusi akan ditetapkan dengan keputusan bupati dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4 Pembebasan Retribusi

Pasal 17

Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan retribusi.

Pasal 18

Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi dengan mempertimbangkan:

- a. lokasi pasar terkena bencana;
- b. terjadi pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru.

Pasal 19

- (1) Pembebasan retribusi diberikan kepada wajib retribusi di lokasi pasar yang terkena bencana sehingga tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan aktivitas di pasar dan karena terjadi pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru.
- (2) Dalam hal pemindahan pedagang ke lokasi pasar baru pembebasan retribusi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Persyaratan Administrasi Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 20

Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan dan keringanan, retribusi sebagai berikut:

- a. surat permohonan;
- b. fotocopy identitas pemohon dan/atau yang diberi kuasa;
- c. surat kuasa bagi yang dikuasakan; dan
- d. fotocopy SKRD yang dimohonkan.

Pasal 21

Permohonan pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diberikan dengan pertimbangan:

- a. dasar pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dan pasal 15;
- b. kelengkapan persyaratan permohonan pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19.

Bagian Ketiga

Prosedur Pemberian Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 22

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada

Pasal 23

- (2) Dinas dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibantu oleh tim.
- (3) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (4) Hasil pengkajian Dinas sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (5) Keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diberikan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengurangan dan keringanan retribusi dianggap diterima.

Bagian Keempat

Kewenangan Pemberian Pengurangan dan Keringanan Retribusi

Pasal 24

Pemberian keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima

Persyaratan Pembebasan Retribusi

Pasal 25

Pembebasan retribusi diberikan pada saat terdapat penetapan oleh Bupati terhadap:

- a. wilayah tempat pasar berlokasi sebagai kawasan bencana;
- b. lokasi pasar baru bagi pedagang pasar.

Bagian Keenam
Kewenangan Pemberian Pembebasan Retribusi

Pasal 26

Pemberian pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Dinas setelah adanya penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan Bupati Jeneponto yang telah ada sebelumnya dan mengatur hal yang sama, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

JABATAN SETDA JENEPONTO	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN Adm. umum	
KABAG Hukum & Per-UU	
Kasabag Per-UU & Doc. Inten	

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
Pada tanggal 31 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,


H. MUHAMMAD SARIF, SH., MH.

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19660420 199103 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JENEPONTO
 NOMOR : 26 TAHUN 2014
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2014

A. Bentuk dan Format SKRD

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Lanto Dg Pasewang No. 34 Telp/Fax(0419)21022 Kode Pos 92311		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Tahun : Bulan :	Nomor SKRD
Nama : Alamat :			
BATAS PENYETORAN TERAKHIR :			
NO	AYAT	JENIS RETRIBUSI	JUMLAH
1		Pelayanan kios/lods/gardu/tendanisasi/pelataran	
JUMLAH KETETAPAN POKOK RETRIBUSI			Rp.
DENDA			Rp.
JUMLAH KETETAPAN POKOK RETRIBUSI + DENDA			Rp.
Dengan huruf :			
PERHATIAN :			
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tangan BKP. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Jeneponto, ... ,20... A.n. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto Penyetor, Kepala Bidang Pendapatan Daerah, (.....) Nip.			
Kepada Yth. Bendahara Khusus Penerima agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto		Ruangan untuk teraan Kas / Register / Tanda tangan / Cap BKP.	

B. Bentuk Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD)

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. Lanto Dg Pasewang No. 34 Telp/Fax(0419)21022		SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH Bulan : Tahun :		No. SSRD
Nama : Kode Rekening : Alamat : Berdasarkan : Tahun : Bulan : Tanggal : Nomor :				
No.	Ayat	Jenis Retribusi		Jumlah
1.		Pelayanan Kios/lods/gardu/tendanisasi/pelataran		Rp.
2.				
Dengan huruf :				
Jeneponto, Penyetor		Diterima, Tanggal : Bendahara Penerimaan NIP.		Teraan Kas Register

C. Bentuk dan Isi Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

KOP DINAS

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH

Kepada
Kepada Yth :.....
.....
di

Nomor :

Tanggal :

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar terhadap :

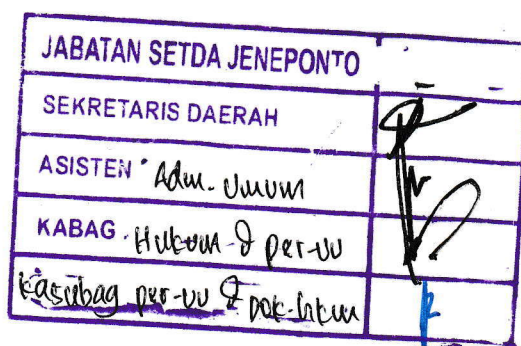
Nama :
Alamat :
Jenis Pelayanan: Kios/Lods/Gardu/Tenda/Pelataran/Lainnya...
Alamat Pasar :

II. Dari Pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pokok retribusi yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah Dibayar tanggal	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : Bunga =bulan X 2% X Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp.....
Dengan Huruf :		

Jeneponto,,..... 20.....
an. Kepala DPPKAD Kabupaten Jeneponto
Kepala Bidang Pendapatan,

.....
Nip.



BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR